



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **09 TAHUN 2016**
TANGGAL **15 APRIL 2016**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lemhannas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Pegawai Lembaga Ketahanan Nasional RI yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berdinass di lingkungan Lemhannas RI (organik);
 - 2) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Lemhannas RI;
 - 3) Prajurit TNI dan Anggota Polri yang diperbantukan di Lemhannas RI (BP);
 - 4) Tenaga Profesional di lingkungan Lemhannas RI.
 - 5) Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas di lingkungan Lemhannas RI dengan status non-PNS dan gaji/honorariumnya dibebankan kepada APBN.
- c. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI adalah pegawai dari instansi lain yang ditugaskan dalam kurun waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- d. Tenaga Profesional adalah seseorang berstatus bukan Pegawai Negeri, yang karena keahlian/profesionalitasnya diangkat untuk membantu Gubernur Lemhannas RI dalam pelaksanaan Pendidikan, Pengkajian dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- e. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas di lingkungan Lemhannas RI dengan status non-PNS dan gaji/honorariumnya dibebankan kepada APBN.
- f. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- g. Kode Etik Pegawai Lemhannas RI adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

**BAB II
TUJUAN KODE ETIK**

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai Lemhannas RI yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra Lemhannas RI;
- b. memacu produktifitas Pegawai Lemhannas RI; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, & masyarakat.

BAB III ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 3 -

BAB III
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Lemhannas RI meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Lemhannas RI yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai Lemhannas RI meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. tidak menyalahgunakan organisasi Lemhannas RI untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Lemhannas RI;
- f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. bertindak ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 4 -

- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- i. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai Lemhannas RI, bawahan, atasan, dan masyarakat;
- j. menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai Lemhannas RI, bawahan, dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- l. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Lemhannas RI;
- m. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Lemhannas RI, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Lemhannas RI.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Lemhannas RI yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Lemhannas RI dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur Lemhannas RI apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (Eselon I).
 - b. Wakil Gubernur Lemhannas RI apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI dan Tenaga Profesional.
 - c. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), jabatan administrasi (eselon III, eselon IV dan Pelaksana) dan jabatan fungsional serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Lemhannas RI.
 - d. Kepala Biro Umum apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai Kontrak.

(3) Pembentukan ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 5 -

- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat diganti/ditambah setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum.

Pasal 8

- (1) Pegawai Lemhannas RI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa.

(6) Apabila ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 6 -

- (6) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Lemhannas RI yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Lemhannas RI yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Lemhannas RI yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.

Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
 - a. Pejabat pengawas (Eselon IV), bagi Pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pelaksana, CPNS dan pegawai kontrak di lingkungannya.
 - b. Pejabat administrator (Eselon III), bagi Pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pengawas (Eselon IV) dan pejabat fungsional jenjang terampil di lingkungannya.

c. Pejabat ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 7 -

- c. Pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), bagi Pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan administrator (Eselon III) dan pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungannya.
 - d. Pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I), bagi Pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungannya.
 - e. Wakil Gubernur Lemhannas RI bagi pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI dan Tenaga Profesional.
 - f. Gubernur Lemhannas RI bagi pegawai Lemhannas RI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (Eselon I).
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.
 - (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
 - (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI atau pejabat lain yang ditentukan.
 - (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai Lemhannas RI yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Lemhannas RI yang bersangkutan.
 - (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin Lemhannas RI, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
 - (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Lemhannas RI yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SUSILO SOEPANDJI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP. pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1.....
2

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.....
2

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor
Tahun yang dilanggar.

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan..... Nomor tanggal, masing-masing:

1. Nama :
- NIP. :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP. :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP. :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan:
Jawaban
2. Pertanyaan
Jawaban :
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Tanda tangan

Nama :
NIP :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Tanda tangan

Nama :
NIP :

Sekretaris

Tanda tangan

Nama :
NIP :

Anggota

Tanda tangan

Nama :
NIP :

Catatan:

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor Tahun yang dilanggar.

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
Yth
di
Tempat

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR:

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada haritanggal..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:

- dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan.....**) yaitu
 - dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang- undangan.

Sekretaris

Ketua

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.....
- 2

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor Tahun yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMORTAHUN

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP. Jabatan unit kerja ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**) dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi moral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL.

KESATU ...

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral (***) secara tertutup/terbuka *), kepada:
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan Ruang :
 - d. Unit Kerja :
- Karena yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Lemhannas RI sebagaimana ditentukan dalam pasal.....**) Peraturan Tentang Kode Etik Pegawai ****).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *****).
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

- 1.....
- 2

Catatan:

*) Pilih Salah Satu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor Tahun yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 09 TAHUN 2016
TANGGAL 15 APRIL 2016

Contoh:
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggalbulan..... tahunsaya:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulantahun tempat dalam acara **) kepada:

Nama:
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan secara tertutup/terbuka *) ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima:

Tanda tangan

Nama
NIP.

Yang Menyerahkan:

Tanda tangan

Nama
NIP.

Catatan:

*) Pilih Salah Satu.

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.